



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

SUNAENI BINTI MAD USUF; Tempat, Tanggal lahir: Serang, 10 Juli 1978;
Umur: 44 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama :
Islam; Pendidikan : SLTP; beralamat di Kp. Tambak Pasir, RT. 002
RW.001, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Oktober 2022 di bawah Register Nomor. 245/Pdt.P/2022/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Nuryani Bin Sarkawi pada tanggal 23 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/37/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 24 Mei 2004;
2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SUHETI, Perempuan, Lahir di Serang, 18 Juli 1983 anak dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Safaat. berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran NO.474.1/01/Ds.2008/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 13 Oktober 2022 dan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 1 dari 12 Halaman



(SD) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Tinggulun Kecamatan Cikande tertanggal 08 Juni 1996;

3. Bahwa Pemohon sekitar tahun 2000 telah merubah identitas Pemohon yang sebelumnya SUHETI, Perempuan, Lahir di Serang, 18 Juli 1983 anak dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Safaat, dirubah menjadi SUNAENI BINTI MAD USUF; Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juli 1978 anak dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Mad Usuf. perubahan tersebut terbukti dengan adanya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama SUNAENI BT MAD USUF, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juli 1978. Dan perubahan identitas Pemohon tersebut menggunakan identitas adik dari kakak ipar Pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah identitas Pemohon kembali yang sebelumnya SUNAENI BT MAD USUF, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juli 1978 anak dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Mad Usuf dirubah menjadi SUHETI, Perempuan, Lahir di Serang, 18 Juli 1983 anak dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Safaat. bahwa perubahan tersebut Pemohon lakukan karena permintaan dari yang mempunyai identitas Sunaeni yaitu adik dari kakak ipar Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan identitas Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dikarenakan Pemohon ingin menggunakan identitas pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Untuk Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primaer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum Perubahan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bernama Sunaeni bt Mad Usuf, Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juli 1978 dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Mad Usuf, dirubah menjadi Suheti, Perempuan, Lahir di Serang, 18 Juli 1983 dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Safaat;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama SUNAENI Bt MAD USUF Nomer: 3604165007780006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga NURYANI Nomer: 3604161102078007 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 3 dari 12 Halaman



sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/37/V/2004/ yang di buat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3)

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/01/Ds.2008/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak Kecamatan Kibin tertanggal 13 oktober 2022 dan di tandatangi oleh Kepala Desa Tambak Sdr. Riska Aprilianti, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);

5. Fotocopy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor: 02 OA oa 0070041 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tinggulun, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B-168/KUA.28.04.05? PW.01/10/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Serang tertanggal 13 oktober 2022, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-6)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Johani telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa pemohon sebelumnya belum mempunyai Akta Kelahiran dan bermaksud memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang sebelumnya bernama SUNAENI Binti MAD USUF menjadi SUHETI Binti SA'FAAT;
- Bahwa benar Pemohon sebelumnya dalam identitas yang Pemohon miliki saat ini seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan identitas lainnya bernama SUNAENI Binti MAD USUF;
- Bahwa benar dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tambak sebelumnya Pemohon bernama Bahwa benar dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tambak sebelumnya Pemohon bernama SUNAENI BINTI MAD USUF; Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juli 1978 anak dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Mad Usuf, yang akan dirubah menjadi SUHETI, Perempuan, Lahir di Serang, 18 Juli 1983 anak dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Safaat;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon hendak mengganti nama Pemohon adalah karena Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan bermaksud memiliki Akta Kelahiran serta mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama SUNAENI Binti MAD USUF menjadi SUHETI serta agar tidak ada masalah mengenai nama Pemohon dan menyesuaikan nama yang tertera di Dokumen lainnya yang ada untuk kebaikan pemohon yang akan datang serta untuk tertibnya administrasi ;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan keluarga telah setuju semua;

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II. Ninih telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa pemohon sebelumnya belum mempunyai Akta Kelahiran dan bermaksud memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang sebelumnya bernama SUHETI menjadi SUNAENI Binti MAD USUF;
- Bahwa benar Pemohon sebelumnya dalam identitas yang Pemohon miliki saat ini seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan identitas lainnya bernama SUNAENI Binti MAD USUF;
- Bahwa benar dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tambak sebelumnya Pemohon bernama SUNAENI BINTI MAD USUF; Perempuan, Lahir di Serang, 10 Juli 1978 anak dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Mad Usuf, yang akan dirubah menjadi SUHETI, Perempuan, Lahir di Serang, 18 Juli 1983 anak dari seorang ibu Habibah dan seorang ayah Safaat;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon hendak mengganti nama Pemohon adalah karena Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan bermaksud memiliki Akta Kelahiran serta mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama SUNAENI Binti MAD USUF menjadi SUHETI serta agar tidak ada masalah mengenai nama Pemohon dan menyesuaikan nama yang tertera di Dokumen lainnya yang ada untuk kebaikan pemohon yang akan datang serta untuk tertibnya administrasi;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan ;

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun para saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan para saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk meningkatkan uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk dapat di terbitkan Akta Kelahiran yang Baru atas nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa serta Surat Keterangan Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Serang yang mana sebelumnya Pemohon bernama SUNAENI Binti MAD USUF akan di rubah menjadi SUHETI sekaligus Pemohon ingin menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang benar yang tadinya tertulis dan di baca SUNAENI Binti MAD USUF menjadi SUHETI sesuai dengan identitas yang Pemohon miliki saat ini agar kelak tidak ada masalah mengenai nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang baru dan menyesuaikan nama yang tertera di dalam Dokumen lainnya yang ada untuk kebaikan Pemohon yang akan datang serta untuk tertibnya administrasi, sehingga Pemohon memohon untuk mengganti, merubah nama Pemohon serta menerbitkan Akta Kelahiran

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, KTP serat KK Pemohon, demi kepentingan dimasa depannya dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi **I. Johani** dan saksi **II. Ninih** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan nama atau tanggal bulan tahun kelahiran tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya salinan penetapan pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan pergantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil tempat dimana sebelumnya Akta Kelahiran, KK dan KTP tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-6 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan pergantian nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon serta memberikan ijin untuk membuat dan mengurus penerbitan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan Kepala Kantor Kepala Desa Nomor: 474.1/01/Ds.2008/X/2022, tertanggal 13 Oktober 2022 dan Surat Keterangan Nomor B-168/KUA.28.04.05/PW.01/10/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 semula bernama SUNAENI Binti MAD USUF berubah nama menjadi SUHET serta memerintahkan Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Serang untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama SUHETI, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 1983 di Kota Serang Provinsi Banten, dari seorang ayah bernama bernama SA'FAAT dan seorang ibi bernama HABIBAH, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah Nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon serta memberikan ijin untuk membuat dan mengurus penerbitan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan Kepala Kantor Kepala Desa Nomor: 474.1/01/Ds.2008/X/2022, tertanggal 13 Oktober 2022 dan Surat Keterangan Nomor B-168/KUA.28.04.05/PW.01/10/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 semula bernama **SUNAENI Binti MAD USUF** berubah nama menjadi **SUHETI Binti SA'FAAT**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon serta KK dan KTP yang baru atas nama Pemohon, sesuai dengan nama dan ejaan yang benar yakni bernama **SUHETI**, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 1983 di Kota Serang Provinsi Banten, dari seorang ayah bernama bernama **SA'FAAT** dan seorang ibu bernama **HABIBAH** sesuai dengan nama dan ejaan yang benar;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini paling lambat 30 hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mendapatkan catatan pinggir pada register perubahan nama Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **ELEINE FEBRIANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

ELEINE FEBRIANA, SH.

H. HERY CAHYONO,

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 55.000,-
3. Meterai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 105.000,-
	(seratus lima ribu rupiah)

Penetapan No 245/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 12 dari 12 Halaman